



PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023



**“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Sosial Menuju Perekonomian Daerah yang
Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pengarusutamaam Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 43 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kawasan Industri Jelitik Sungailiat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Bangka.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya jabatan kepala daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

18. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
19. *Money Follow Program* adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
20. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016-2030.

BAB II
PENETAPAN RKPD
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Tahun 2023 untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip *money follow program*, berbasis hasil evaluasi rencana pembangunan dalam menentukan isu strategis daerah, berpedoman terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, SPM, TPB/SDGs, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 serta mengacu kepada prioritas nasional.
- (2) Rincian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MATERI RKPD TAHUN 2023
Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19), serta rencana kerja pendanaan yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi, RKP dan program strategis provinsi dan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Materi RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Tahun 2023.

BAB IV
PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan mempedomani RKPD Tahun 2023.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan atas pelaksanaan rencana kerja yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Bangka paling lama 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda menelaah terhadap sinkronisasi, relevansi dan harmonisasi antara RKPD Tahun 2023 dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- (2) APIP melakukan reviu terhadap RKPD Tahun 2023.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 4 Juli 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA
NIP. 19741008 200501 2 007



KATA PENGANTAR



Sebagai organisasi yang mengedepankan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan **“BANGKA SETARA”** sebagai Visi Pembangunan tahun 2019-2023. Sebuah visi yang menggambarkan tentang kondisi masyarakat Kabupaten Bangka terpenuhi ketahanan materil dan spiritual yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meratanya tingkat pendapatan masyarakat, keterbebasan dari kemiskinan, SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta terciptanya pemerataan pembangunan antar wilayah dan memiliki harkat dan martabat serta kedudukan yang setara/mulia/tinggi karena keberhasilan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan sosial yang ideal yang tercermin dalam kondisi : pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi, sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah, gerbang kota dan pariwisata yang berskala internasional dan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Untuk memfasilitasi pencapaian visi ini tentu saja diperlukan perencanaan pembangunan yang handal. Karena kami yakin, hanya dengan perencanaan yang handal, pencapaian visi **BANGKA SETARA** dapat tercapai. Untuk memenuhi aspek organisatoris, kebijakan perencanaan pembangunan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2023, yang setelah mendapatkan legitimasi hukum akan menjadi instrument penting dan *powerfull* guna mengarahkan dan mengendalikan pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2023.

RKPD Tahun 2023 ini berisikan penjabaran beberapa aspek penting perencanaan, diantaranya evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan prioritas



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

pembangunan daerah yang disertai kebutuhan pendanaan. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan RKPD juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan daerah berbatasan.

Saya percaya kehadiran Dokumen RKPD Tahun 2023 ini, akan menjadi sumber informasi komprehensif bagi seluruh stakeholder untuk mengetahui, menyikapi bahkan mengkritisi secara konstruktif setiap program dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bangka. Era otonomi menuntut pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik. Kehadiran dokumen ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menerapkan prinsip transparasi dan akuntabilitas tersebut.

Akhirnya, saya mengajak kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka dan stakeholder pembangunan lainnya untuk berkhidmat menjalankan rencana pembangunan ini dengan implementatif dan penuh kesungguhan hati. Sebaik apapun dokumen perencanaan disusun, tidak akan berarti apapun tanpa implementasi yang nyata di lapangan. RKPD ini harus menjadi referensi untuk bekerja dan berkarya nyata demi masyarakat Kabupaten Bangka yang Setara.

Sungailiat, 04 Juli 2022

BUPATI BANGKA,

MULKAN, SH, MH



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR GRAFIK | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | I-12 |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen | I-19 |
| 1.4. Maksud dan Tujuan | I-24 |
| 1.5. Sistematika Dokumen RKPD | I-25 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KNDISI DAERAH | II-1 |
| 2.1. Kondisi Umum Daerah..... | II-1 |
| 2.1.1. Aspek Geografi | II-1 |
| 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi | II-1 |
| 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi | II-2 |
| 2.1.1.3 Kondisi Topografis | II-2 |
| 2.1.1.4 Kondisi Geologi | II-3 |
| 2.1.1.5 Kondisi Hidrologi | II-4 |
| 2.1.1.6 Kondisi Klimatologgi | II-5 |
| 2.1.2. Kondisi Penggunaan Lahan..... | II-10 |
| 2.1.2.1 Kawasan Budidaya | II-10 |
| 2.1.2.2 Kawasan Lindung | II-11 |
| 2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah..... | II-12 |
| 2.1.3.1 Potensi Perkebunan | II-12 |
| 2.1.3.2 Potensi Pertanian | II-16 |
| 2.1.3.3 Potensi Perikanan | II-17 |
| 2.1.3.4 Potensi Peternakan | II-18 |
| 2.1.3.5 Potensi Pertambangan | II-20 |
| 2.1.3.6 Potensi Industri | II-22 |
| 2.1.3.7 Potensi Pariwisata | II-24 |
| 2.1.3.8 Potensi Perdagangan dan Jasa | II-28 |
| 2.1.3.9 Wilayah Rawan Bencana | II-29 |
| 2.1.4. Aspek Demografi | II-32 |
| 2.1.4.1 Jumlah Penduduk | II-33 |
| 2.1.4.2 Komposisi penduduk Menurut Jenis Kelamin | II-34 |
| 2.1.4.3 Komposisi penduduk Menurut Kelompok Umur..... | II-34 |
| 2.1.4.4 Komposisi penduduk Menurut Pekerjaan..... | II-37 |
| 2.1.5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II-37 |
| 2.1.5.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | II-37 |
| 2.1.5.2 Fokus Kesejahteraan Sosial | II-46 |
| 2.1.5.2.1 Pendidikan | II-46 |



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

| | | |
|------------|---|-------|
| 2.1.5.2.2 | Kesehatan | II-49 |
| 2.1.5.2.3 | Ketenagakerjaan | II-51 |
| 2.1.5.3 | Fokus Seni Budaya dan Olahraga | II-52 |
| 2.1.6. | Aspek Pelayanan Umum | II-53 |
| 2.1.6.1 | Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar | II-53 |
| 2.1.6.1.1 | Pendidikan | II-53 |
| 2.1.6.1.2 | Kesehatan | II-57 |
| 2.1.6.1.3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... | II-61 |
| 2.1.6.1.4 | Perumahan Rakyat dan Permukiman | II-65 |
| 2.1.6.1.5 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | II-69 |
| 2.1.6.1.6 | Sosial | II-70 |
| 2.1.6.2 | Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar | II-71 |
| 2.1.6.2.1 | Tenaga Kerja | II-71 |
| 2.1.6.2.2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | II-72 |
| 2.1.6.2.3 | Pangan | II-73 |
| 2.1.6.2.4 | Pertanahan | II-73 |
| 2.1.6.2.5 | Lingkungan Hidup | II-74 |
| 2.1.6.2.6 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | II-77 |
| 2.1.6.2.7 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | II-78 |
| 2.1.6.2.8 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... | II-79 |
| 2.1.6.2.9 | Perhubungan..... | II-81 |
| 2.1.6.2.10 | Komunikasi dan Informatika | II-82 |
| 2.1.6.2.11 | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah..... | II-82 |
| 2.1.6.2.12 | Penanaman Modal..... | II-83 |
| 2.1.6.2.13 | Kepemudaan dan Olahraga..... | II-85 |
| 2.1.6.2.14 | Statistik..... | II-86 |
| 2.1.6.2.15 | Kebudayaan | II-87 |
| 2.1.6.2.16 | Perpustakaan | II-87 |
| 2.1.6.2.17 | Kearsipan..... | II-88 |
| 2.1.6.3 | Fokus Layanan Urusan Pilihan | II-90 |
| 2.1.6.3.1 | Kelautan dan Perikanan..... | II-90 |
| 2.1.6.3.2 | Pariwisata..... | II-91 |
| 2.1.6.3.3 | Pertanian | II-91 |
| 2.1.6.3.4 | Perdagangan | II-93 |
| 2.1.6.3.5 | Industri | II-94 |
| 2.1.6.4 | Fokus Layanan Urusan Penunjang | II-94 |
| 2.1.6.4.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | II-94 |
| 2.1.6.4.2 | Perencanaan..... | II-95 |
| 2.1.6.4.3 | Bidang Keuangan | II-96 |
| 2.1.6.4.4 | Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah | II-97 |



| | |
|--|--------------|
| 2.1.6.4.5 Bidang Penelitian dan Pengembangan | II-98 |
| 2.1.7. Aspek Daya Saing Daerah | II-105 |
| 2.1.7.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..... | II-106 |
| 2.1.7.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita..... | II-106 |
| 2.1.7.1.2 Nilai Tukar Petani | II-107 |
| 2.1.7.1.3 Nilai Tukar Nelayan..... | II-108 |
| 2.1.7.2 Fokus Iklim Investasi..... | II-108 |
| 2.1.7.2.1 Angka Kriminalitas | II-108 |
| 2.1.7.2.2 Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | II-109 |
| 2.1.7.2.3 Pajak dan Retribusi Daerah | II-110 |
| 2.1.7.2.4 Regulasi Daerah yang Mendukung Iklim Usaha..... | II-112 |
| 2.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... | II-115 |
| 2.2.1. Evaluasi Capaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) | II-118 |
| 2.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) | II-123 |
| 2.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis | II-130 |
| 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah..... | II-130 |
| 2.3.2. Isu Strategis | II-153 |
| BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... | III-1 |
| 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022.... | III-2 |
| 3.1.1.1 Kondisi Ekonomi Dunia..... | III-2 |
| 3.1.1.2 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Nasional | III-5 |
| 3.1.1.3 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Provinsi..... | III-10 |
| 3.1.1.4 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bangka..... | III-12 |
| 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023 | III-28 |
| 3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023..... | III-28 |
| 3.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023..... | III-28 |
| 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... | III-53 |
| 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan | III-53 |
| 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah | III-55 |
| 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... | III-55 |
| 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah..... | III-61 |
| 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah | III-69 |
| BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | IV-1 |
| 4.1. Tema Pembangunan Daerah | IV-1 |
| 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah..... | IV-39 |
| 4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2023 | IV-49 |
| 4.3.1. Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial Yang Berkeadilan | IV-59 |
| 4.3.2. Industri, Pertanian, UMKM, dan Pariwisata | IV-63 |
| 4.3.3. Reformasi Birokrasi | IV-73 |
| 4.3.4. Konektivitas Infrastruktur | IV-75 |
| 4.3.5. Bencana..... | IV-77 |



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

| | |
|---|--------------|
| 4.3.6. Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target SDG's | IV-79 |
| 4.3.7. Kebijakan dan Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | IV-89 |
| 4.3.8. Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender | IV-98 |
| 4.3.9. Arah Kebijakan Lintas Bidang Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim..... | IV-100 |
| 4.3.10. Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) | IV-102 |
| 4.3.10.1. Aspek Tematik | IV-103 |
| 4.3.10.2. Aspek Holistik | IV-104 |
| 4.3.10.3. Aspek Integratif | IV-108 |
| 4.3.10.4. Aspek Spasial..... | IV-113 |
| BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH | V-1 |
| 5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan..... | V-1 |
| 5.1.1. Program Prioritas pada setiap Perangkat Daerah (PD)..... | V-2 |
| 5.1.2. Program Prioritas pada Urusan Wajib | V-2 |
| 5.1.2.1. Program-program Prioritas pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar | V-2 |
| 5.1.2.2 Program-program Prioritas pada Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | V-4 |
| 5.1.3. Program Prioritas pada Urusan Pemerintahan Pilihan | V-8 |
| 5.1.4. Program–program Prioritas pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan..... | V-10 |
| 5.1.5. Program–program Prioritas pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan | V-10 |
| 5.1.6. Program–program Prioritas pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan | V-11 |
| 5.1.7. Program–program Prioritas pada Unsur Kewilayahan | V-11 |
| 5.1.8. Program–program Prioritas pada Unsur Pemerintahan Umum..... | V-12 |
| 5.2. Pendanaan Daerah..... | V-12 |
| 5.2.1. Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2023 | V-12 |
| 5.2.2. Pendanaan Perangkat Daerah (PD) Dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 | V-25 |
| BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | VI-1 |
| 6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama..... | VI-1 |
| 6.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci..... | VI-8 |
| BAB VII PENUTUP | VII-1 |



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

| | |
|--|-------|
| 2.1. Jumlah Kecamatan, Luas dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Bangka Tahun 2021 | II-2 |
| 2.2. Sungai di Kabupaten Bangka Menurut Kecamatan | II-5 |
| 2.3. Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Eksisting Kabupaten Bangka Tahun 2021 | II-10 |
| 2.4. Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Eksisting Kabupaten Bangka Tahun 2021 | II-11 |
| 2.5. Sentra Produksi Beberapa Komoditi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bangka | II-14 |
| 2.6. Luas Panen (ha) dan Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Bangka Tahun 2018-2021 | II-15 |
| 2.7. Jumlah Industri Besar, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021 | II-23 |
| 2.8. Jumlah Industri Menengah, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021 | II-23 |
| 2.9. Jumlah Industri Kecil, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Tahun 2021 | II-24 |
| 2.10. Destinasi Wisata di Kabupaten Bangka | II-27 |
| 2.11. Daerah Rawan Bencana Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bangka Tahun 2021 | II-30 |
| 2.12. Jumlah Penduduk dan Kepadatan per km ² Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bangka Tahun 2017-2021 | II-33 |
| 2.13. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio Di Kabupaten Bangka Tahun 2017-2021 | II-34 |
| 2.14. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021 (%) | II-35 |
| 2.15. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Bangka Tahun 2021 | II-36 |
| 2.16. Komposisi Penduduk Menurut Sektor Pekerjaan Di Kabupaten Bangka Tahun 2018-2021 | II-37 |
| 2.17. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2021 | II-38 |
| 2.18. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2021 | II-40 |
| 2.19. Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2021 | II-45 |
| 2.20. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2021 | II-47 |
| 2.21. Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2021 | II-49 |
| 2.22. Prevalensi Stunting Kabupaten Bangka Berdasarkan Riskesdas dan SSGI Tahun 2013, 2018 dan Tahun 2021 | II-50 |
| 2.23. Prevalensi Stunting Kabupaten Bangka Berdasarkan EPPGBM Tahun 2019 dan Tahun 2021 | II-50 |
| 2.24. Perbandingan Jumlah Kasus Positif, Kematian dan Kesembuhan Akibat COVID-19 (Per Desember 2021) | II-51 |

VII



| | |
|---|-------|
| 2.25. Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Tahun 2015 -2021 | II-52 |
| 2.26. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2016 -2021 | II-52 |
| 2.27. Perkembangan Kinerja Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021 | II-55 |
| 2.28. Perkembangan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021 | II-55 |
| 2.29. Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021 | II-56 |
| 2.30. Perkembangan Anak Putus Sekolah (APUS) Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021 | II-57 |
| 2.31. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021.... | II-57 |
| 2.32. Daftar 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak Kabupaten Bangka Tahun 2021..... | II-58 |
| 2.33. Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021.... | II-59 |
| 2.34. Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021 | II-60 |
| 2.35. Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021..... | II-62 |
| 2.36. Luas Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021 | II-63 |
| 2.37. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2014-2020 | II-63 |
| 2.38. Luas Wilayah Produktif Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021 | II-64 |
| 2.39. Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021..... | II-65 |
| 2.40. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021 | II-66 |
| 2.41. Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021 | II-67 |
| 2.42. Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021..... | II-67 |
| 2.43. Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021..... | II-69 |
| 2.44. Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021 | II-69 |
| 2.45. Jumlah Penduduk Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021 | II-70 |
| 2.46. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021..... | II-71 |
| 2.47. Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021..... | II-72 |
| 2.48. Perkembangan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021 | II-74 |
| 2.49. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2021 | II-75 |
| 2.50. Perkembangan Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021..... | II-77 |
| 2.51. Perkembangan Rata-rata Indeks Desa Membangun dan Persentase Desa Swasembada Kabupaten Bangka Tahun 2017-2021 | II-78 |
| 2.52. Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021 | II-80 |
| 2.53. Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2021 | II-80 |
| 2.54. Kontribusi Sektor Transportasi terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2015 – 2021 | II-81 |
| 2.55. Indeks SPBE Kabupaten Bangka Tahun 2018-2021 | II-82 |



| | |
|--|--------|
| 2.56. Jenis dan Jumlah Koperasi, Usaha Besar, Menengah, Kecil dan Mikro Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2021 | II-83 |
| 2.57. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2014-2021 | II-85 |
| 2.58. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2021 | II-86 |
| 2.59. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2021 | II-87 |
| 2.60. Jumlah Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021 | II-88 |
| 2.61. Perkembangan Capaian Kinerja Layanan Urusan Kearsipan Kabupaten Bangka Tahun 2015 - 2021 | II-89 |
| 2.62. Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat Kabupaten Bangka Tahun 2017 – 2021 | II-90 |
| 2.63. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan <i>Spending of Money Tourism</i> Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2021 | II-91 |
| 2.64. Luas Produksi, Jumlah Produksi dan Jumlah Konsumsi Tanaman Padi, Jagung dan Singkong Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021..... | II-92 |
| 2.65. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2021..... | II-93 |
| 2.66. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2021..... | II-94 |
| 2.67. Perkembangan Hasil EKPPD Terhadap LPPD Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2021 | II-95 |
| 2.68. Hasil Penilaian Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2021 | II-95 |
| 2.69. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Komponen Perencanaan Kinerja) Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2021 | II-96 |
| 2.70. Opini Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2017-2021 | II-97 |
| 2.71. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2021 | |
| 2.72. Daftar Inovasi Pemerintah Kabupaten Bangka Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Tahun 2016 - 2021 | II-99 |
| 2.73. Pengeluaran Per Kapita,Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita dan Pengeluaran Konsumsi Makana Per Kapita Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2021 | II-106 |
| 2.74. Nilai Tukar Petani Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2021 | II-107 |
| 2.75. Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2021 | II-108 |
| 2.76. Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2021 | II-109 |
| 2.77. Kode Capaian beserta Status Capaian Kinerja Tahunan dan Status Capaian Kinerja RPJMD..... | II-116 |
| 2.78. Realisasi Capaian Kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun 2021 | II-117 |
| 2.79. Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten Bangka Triwulan IV Tahun 2021..... | II-118 |
| 2.80. Bidang dan Tujuan Utama <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> dan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2021..... | II-119 |



| | |
|---|--------|
| 2.81. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Tahun 2021..... | II-124 |
| 2.82. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Tahun 2021..... | II-125 |
| 2.83. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2021 | II-127 |
| 2.84. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Tahun 2020 - 2021 | II-127 |
| 2.85. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Tahun 2021..... | II-128 |
| 2.86. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2021 | II-129 |
| 2.87. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pendidikan..... | II-131 |
| 2.88. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Kesehatan..... | II-132 |
| 2.89. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perpustakaan..... | II-133 |
| 2.90. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Sosial | II-134 |
| 2.91. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | II-135 |
| 2.92. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Tenaga Kerja | II-136 |
| 2.93. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Koperasi dan UMKM..... | II-136 |
| 2.94. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perdagangan | II-137 |
| 2.95. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perindustrian..... | II-137 |
| 2.96. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Penanaman Modal..... | II-138 |
| 2.97. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Parawisata | II-139 |
| 2.98. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pertanian..... | II-140 |
| 2.99. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Kelautan dan Perikanan.. | II-141 |
| 2.100. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | II-142 |
| 2.101. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | II-143 |
| 2.102. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pertanahan..... | II-144 |
| 2.103. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Perhubungan | II-145 |
| 2.104. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Komunikasi dan Informasi..... | II-145 |
| 2.105. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Lingkungan Hidup..... | II-146 |
| 2.106. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Penanggulangan Bencana..... | II-147 |
| 2.107. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... | II-148 |
| 2.108. Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Pada Kelompok Pemerintahan | II-149 |
| 2.109. Perbandingan Jumlah Kasus Positif,Kematian dan Kesembuhan Akibat Covid-19 (Per DEseMBER 2021) | II-151 |
| 2.110. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun | |



| | |
|---|---------|
| 2016-2021 | II-153 |
| 2.111. Perkembangan Indeks Reformasi Birokasi Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021 | II-155 |
| 2.112. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2021 | II-160 |
| 2.113. Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021 | II-162 |
| 2.114. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021 | II-164 |
| 2.115. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bangka Tahun 2016 – 2021 | II-164 |
| 2.116. Perkembangan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021 | II- 166 |
| 2.117. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bangka Tahun 2016- 2021..... | II-167 |
| 3.1. Growth, Covid-19 infections and vaccinations, exports, and fiscal and monetary policy support | III-5 |
| 3.2. Proyeksi Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dan 2023 | III-7 |
| 3.3. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Provinsi Bangka Tahun 2020-2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023..... | III-10 |
| 3.4. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bangka 2020-2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023 | III-14 |
| 3.5. Distribusi PDRB Kabupaten Bangka Menurut Sektor Tahun 2016-2021 | III-16 |
| 3.6. Perkembangan Laju Inflasi Sektoral (Lapangan Usaha) Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2021 | III-20 |
| 3.7. Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Bangka Tahun 2020-2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023 | III-21 |
| 3.8. Analisis Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bangka Tahun 2023..... | III-24 |
| 3.9. Realisasi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bangka 2019- 2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023 | III-26 |
| 3.10. Prediksi Kondisi Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2022 dan Tahun 2023 ...III-35 | |
| 3.11. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 s/d 2023 | III-53 |
| 3.12. Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 s,d, 2023 ..III-67 | |
| 3.13. Pagu dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 s.d. 2023 | III-70 |
| 4.1. Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 | IV-14 |
| 4.2. Urutan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Berdasarkan RPJPD 2005-2025..... | IV-17 |
| 4.3. Urutan Bidang Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025..... | IV-19 |
| 4.4. Matriks Tujuan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 | IV-43 |
| 4.5. Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, Ssaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 | IV-44 |
| 4.6. Keterkaitan Sasaran Prioritas Pemerintah Daerah Dengan Prioritas Nasional Tahun 2023 | IV-47 |



| | |
|--|--------|
| 4.7. Konsistensi Antara Permasalahan, Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2023..... | IV-51 |
| 4.8. Keterkaitan Visi, Misi dan Strategi Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023 dengan Prioritas RKPD 2023 | IV-54 |
| 4.9. Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2023..... | IV-56 |
| 4.10. Keselarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas RKPD Tahun 2023..... | IV-58 |
| 4.11. Konsistensi Prioritas Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial Yang Berkeadilan terhadap Program Prioritas | IV-62 |
| 4.12. Konsistensi Prioritas Industri, Pertanian, UMKM, dan Pariwisata terhadap Program Prioritas UMKM | IV-67 |
| 4.13. Konsistensi Prioritas Industri, Pertanian, UMKM, dan Pariwisata terhadap Program Prioritas Pariwisata..... | IV-72 |
| 4.14. Konsistensi Prioritas Reformasi Birokrasi terhadap Program Prioritas | IV-75 |
| 4.15. Konsistensi Prioritas Konektivitas Infrastruktur terhadap Program Prioritas | IV-76 |
| 4.16. Konsistensi Prioritas Bencana terhadap Program Prioritas | IV-78 |
| 4.17. Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's) Dengan Program Daerah..... | IV-82 |
| 4.18. Program Prioritas RKPD 2023 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2023 Bidang Pendidikan | IV-89 |
| 4.19. Program Prioritas RKPD 2023 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2023 Urusan Bidang Kesehatan..... | IV-91 |
| 4.20. Program Prioritas RKPD 2023 Dalam Rangka Mendukung Target Pencapaian SPM 2023 Bidang Urusan Pekerjaan Umum | IV-93 |
| 4.21. Program Prioritas RKPD 2023 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2023 Bidang Urusan Perumahan Rakyat | IV-94 |
| 4.22. Program Prioritas RKPD 2023 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2023 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... | IV-95 |
| 4.23. Program Prioritas RKPD 2023 Dalam Rangka Mendukung Target Pencapaian SPM 2023 Bidang Urusan Sosial | IV-97 |
| 4.24. Program Daerah Mendukung Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangka Tahun 2023..... | IV-100 |
| 4.25. Program Daerah Tahun 2022 Pendukung Penanggulangan Bencana | IV-102 |
| 4.26. Proyeksi Capaian Sasaran Pembangunan Perekonomian Kabupaten Bangka Tahun 2023* | IV-116 |
| 4.27. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Sungailiat..... | IV-120 |
| 4.28. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Belinyu..... | IV-122 |
| 4.29. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Mendo Barat | IV-125 |
| 4.30. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Merawang..... | IV-128 |
| 4.31. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Pemali | IV-130 |
| 4.32. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Riau Silip | IV-133 |
| 4.33. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Bakam | IV-135 |
| 4.34. Pengembangan Sektor Perekonomian di Kecamatan Puding Besar | IV-138 |
| 4.35. Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 - 2021..... | IV-143 |



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

| | |
|---|--------|
| 4.36. Keterkaitan dan <i>Supporting</i> antara Inovasi Daerah Kabupaten Bangka, dengan Prioritas Kabupaten Bangka, Prioritas Provinsi Kep. Bangka Belitung dan RKP 2023 | IV-191 |
| 4.37. Keterkaitan dan <i>Supporting</i> antara Inovasi Daerah Kabupaten Bangka, dengan Misi Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023..... | IV-195 |
| 5.1. Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2023..... | V-12 |
| 5.2. Besaran Pagu Indikatif OPD Tahun 2023..... | V-26 |
| 6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tahun 2023 | VI-4 |
| 6.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintahan Kabupaten Bangka Tahun 2023 | VI-12 |



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

| | | |
|-------|--|--------|
| 1.1. | Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka | I-11 |
| 1.2. | Keterkaitan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya... | I-20 |
| 1.3. | Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran ... | I-23 |
| 1.4. | Keterkaitan Antara Dokumen RKPD dengan Visi Misi Presiden dan Visi Misi Kepala Daerah | I-24 |
| 2.1. | Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bangka..... | II-1 |
| 2.2. | Peta Geologi Kabupaten Bangka | II-4 |
| 2.3. | Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Depati Amir, 2021 | II-6 |
| 2.4. | Peta Distribusi Curah Hujan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Januari, April, Agustus dan Desember 2021 | II-8 |
| 2.5. | Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka | II-12 |
| 2.6. | Peta Potensi Usaha Perkebunan Kabupaten Bangka | II-13 |
| 2.7. | Peta Potensi Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka | II-13 |
| 2.8. | Peta Potensi Pertanian Lahan Basah Kabupaten Bangka..... | II-16 |
| 2.9. | Peta Potensi Pertanian Lahan Kering Kabupaten Bangka | II-17 |
| 2.10. | Peta Potensi Perikanan Kabupaten Bangka..... | II-18 |
| 2.11. | Peta Potensi Peternakan Kabupaten Bangka | II-19 |
| 2.12. | Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Bangka..... | II-21 |
| 2.13. | Peta Potensi Industri Kabupaten Bangka | II-22 |
| 2.14. | Peta Potensi Pariwisata Kabupaten Bangka..... | II-24 |
| 2.15. | Peta KEK Pariwisata Sungailiat Kabupaten Bangka Tahun 2020 | II-25 |
| 2.16. | Peta Potensi Perdagangan dan Jasa Kabupaten Bangka | II-28 |
| 2.17. | Peta Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka..... | II-29 |
| 2.18. | Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) | II-118 |
| 3.1. | Sebaran Progres Vaksinasi Dunia 2021 | III-2 |
| 3.2. | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Per Wilayah Dunia | III-4 |
| 3.3. | Skenario Pertumbuhan Ekonomi Indonesia | III-9 |
| 3.4. | Kerangka Pemikiran Kebutuhan Pendanaan Tahun 2023 | III-23 |
| 3.5. | Tahapan Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2020-2023 | III-38 |
| 3.6. | Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Trend Pertumbuhan Ekonomi yang terus Melambat..... | III-39 |
| 3.7. | Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Minimnya Peran Investasi Agro Industri dan Industri Hilir | III-42 |
| 3.8. | Arah Pembangunan dalam Mengatasi Rendahnya Akselerasi Sektor Pariwisata sebagai <i>Core Sector</i> Baru | III-45 |
| 3.9. | Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Rapuhnya Keterkaitan antar Sektor Perekonomian..... | III-47 |
| 3.10. | Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Rentannya Landasan Perekonomian Pedesaan..... | III-48 |
| 3.11. | Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Sulitnya Menjaga Permintaan dan Penawaran Barang..... | III-49 |
| 3.12. | Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Inkonsistensi Komitmen Kerjasama Antar Daerah | III-50 |

XIV



| | |
|--|--------|
| 4.1. Dasar Penentuan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 | IV-4 |
| 4.2. Pentahapan Pembangunan RPJP Nasional Tahun 200-2025 | IV-5 |
| 4.3. Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN Tahun 2020-2024 | IV-6 |
| 4.4. Empat Pilar Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 | IV-6 |
| 4.5. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 | IV-7 |
| 4.6. Penjabaran Tema RKP Berdasarkan Arah Kebijakan Tahun 2023 | IV-9 |
| 4.7. Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RPJPD Tahun 2005-2025..... | IV-11 |
| 4.8. Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RPJPD Tahun 2005-2025..... | IV-12 |
| 4.9. Posisi RKPD 2023 dalam RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 | IV-18 |
| 4.10. Tema Pembangunan pada RPJMD 2019-2023..... | IV-21 |
| 4.11. Usulan Reses DPRD Kabupaten Bangka Per Urusan Tahun 2023..... | IV-31 |
| 4.12. Ilustrasi Perumusan Permasalahan, Isu Strategis dan Kaitannya terhadap Prioritas Pembangunan..... | IV-36 |
| 4.13. Pengarustamaan Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2023..... | IV-38 |
| 4.14. Intergrasi dan Sinkronisasi Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023, RKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 | IV-39 |
| 4.15. Keterkaitan Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2023..... | IV-50 |
| 4.16. Keterkaitan Tema Prioritas RKPD 2023 Terhadap Arah kebijakan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD tahun 2019-2023..... | IV-53 |
| 4.17. Keselarasan Prioritas Daerah dengan Provinsi Tahun 2023 | IV-56 |
| 4.18. Upaya Penciptaan Pembangunan Manusia Berkualitas melalui MoU di Bidang Kesehatan dan Bimbingan Teknis Kewirausahaan | IV-60 |
| 4.19. Lima Sektor Unggulan Ekonomi Kabupaten Bangka Berdasarkan Kontribusi Terhadap PDRB Tahun 2021..... | IV-64 |
| 4.20. Aspek Integratif Program Prioritas 1 Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan | IV-109 |
| 4.21. Aspek Integratif Program Prioritas 2 Konektivitas danPembangunan Infrastruktur Akses Perekonomi | IV-110 |
| 4.22. Aspek Integratif Program Prioritas 3 Pembangunan Pariwisata, Pertanian, Industri dan UMKM | IV-111 |
| 4.23. Aspek Integratif Program Prioritas 4 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi | IV-112 |
| 4.24. Aspek Integratif Program Prioritas 5 Penanggulangan Bencana | IV-112 |
| 4.25. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Sungailiat Tahun 2023.IV-120 | |
| 4.26. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Belinyu Tahun 2023 ...IV-122 | |
| 4.27. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023 | IV-125 |
| 4.28. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Merawang Tahun 2023 | IV-127 |
| 4.29. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Pemali Tahun 2023 | IV-130 |
| 4.30. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Riau Silip Tahun 2023..IV-132 | |
| 4.31. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Bakam Tahun 2023 | IV-135 |
| 4.32. Perencanaan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 | IV-137 |



DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik

| | |
|---|--------|
| 2.1. Jumlah dan Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bangka Tahun 2018 – 2021 | II-26 |
| 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Bangka Tahun 2021 (%)..... | II-35 |
| 2.3. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Tahun 2017-2021 | II-38 |
| 2.4. PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tahun 2017-2021 | II-41 |
| 2.5. Laju Inflasi Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021 | II-42 |
| 2.6. Gini Ratio Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021..... | II-43 |
| 2.7. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Tahun 2014-2021 | II-45 |
| 2.8. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021 | II-48 |
| 2.9. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP Kabupaten Bangka Tahun 2014-2021 | II-48 |
| 2.10. Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP Kabupaten Bangka Tahun 2014-2021 | II-49 |
| 2.11. Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Tahun 2015-2021..... | II-61 |
| 2.12. Ketersediaan Beras (Ton) dan Jumlah Konsumsi Beras (Ton) Kabupaten Bangka Tahun 2017-2021 | II-73 |
| 2.13. Perkembangan Luas Lahan yang Bersertifikat Kabupaten Bangka Tahun 2014-2021 | II-74 |
| 2.14. Perkembangan Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2019-2021 | II-76 |
| 2.15. Nilai Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021..... | II-84 |
| 2.16. Kontribusi sektor Informasi dan Komunikasi Terhadap PDRB 2018-2021 | II-159 |
| 3.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 2021 | III-7 |
| 3.2. Perkembangan PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2017-2021 | III-16 |
| 3.3. Peranan Sektoral PDRB ADHB Kabupaten Bangka Tahun 2021 | III-18 |
| 3.4. Perkembangan Laju Inflasi Sektoral (Lapangan Usaha) Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021 | III-19 |
| 3.5. Kontribusi PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2023 | III-25 |
| 3.6. Proporsi Kebutuhan Pendanaan Kab. Bangka Tahun 2023 Menurut Pelaku Ekonomi (Milyar Rp. & Persentase) | III-26 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kemudian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,yang mengatur proses penyusunan mulai dari Rancangan Awal RKPD hingga penetapannya, menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD.

Selanjutnya secara rinci disebutkan bahwa mempedomani rancangan awal RKPD Provinsi yang dimaksud dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi.

RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD juga menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan untuk memastikan agar tujuan pembangunan serta seluruh target pembangunan yang ditetapkan dapat dicapai. Salah satu strategi



dalam pencapaian target dan tujuan tersebut adalah dengan berinovasi. Inovasi harus dilakukan sebagai upaya percepatan pencapaian target atau sebagai strategi yang efisien untuk mencapai target yang masih jauh dari jangkauan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target tahun sebelumnya. Karenanya inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi tersebut. Pasal 386 menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi pada lingkungan pemerintah daerah sangat penting karena dapat mengaksesiasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Proses penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Dalam pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, penyusunan RKPD dimulai dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD dan Penetapan RKPD. Prosesnya sendiri melibatkan unsur masyarakat baik melalui kegiatan forum konsultasi publik maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten maupun melalui penyertaan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Di sisi lain untuk menjaring informasi dan masukan masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati Bangka melakukan kegiatan “Natak Kampung” yaitu agenda kunjungan Bupati dan Wakil Bupati ke desa/kelurahan untuk bersilaturahmi secara langsung dengan masyarakat, berdiskusi terkait aspirasi masyarakat terhadap pembangunan di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bangka yang kemudian hasilnya akan menjadi bahan dalam perumusan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD.RKPD merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh Bupati/Wakil Bupati sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA).



Selanjutnya, agar penyusunan RKPD Tahun 2023 memenuhi kaidah-kaidah perencanaan, dilakukan penelaahan berbagai sektor dan dokumen yang meliputi hal – hal sebagai berikut:

1. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
3. Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
4. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
5. Penelaahan capaian kinerja tahun sebelumnya;
6. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
7. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
8. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
9. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan RKPD Provinsi;
10. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
11. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
12. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan upaya berkesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis, dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangannya, RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan



- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika pembangunan daerah dan nasional.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan menerapkan beberapa pendekatan. Ditinjau dari orientasi prosesnya, penyusunan RKPD Tahun 2023 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan-pendekatan tersebut adalah :

1. *Pendekatan Teknokratik*, dengan pendekatan ini penyusunan RKPD 2023 dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah termasuk didalamnya melakukan proses analisis sektoral dan spasial untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. *Pendekatan Partisipatif*, dengan pendekatan ini penyusunan RKPD 2023 dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan melalui penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan strategis melalui forum konsultasi publik dan musrenbang.

Musrenbang secara partisipatif mulai dilakukan dari tingkat desa/kelurahan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai prosedur yang berlaku forum partisipatif ini dilanjutkan dengan pelaksanaan forum Konsultasi Publik dan hasilnya diformulasikan dalam forum Musrenbang RKPD Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghimpun usulan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas di tengah masyarakat.



Selain Musrenbang, Pemerintah Kabupaten Bangka juga melaksanakan Program “Natak Kampung”. Program Natak Kampung merupakan kegiatan Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati ke desa-desa di 8 kecamatan se-Kabupaten Bangka dalam upaya mendekatkan diri dengan warga masyarakat, berdialog langsung dengan seluruh anggota masyarakat tidak terkecuali masyarakat inklusif dan atau kelompok masyarakat yang rentan yang sering sekali kurang mendapatkan perhatian dan kesempatan untuk mengemukaan saran dan masukan didalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara formal seperti Musrenbang. Karena didalam forum Musrenbang suara masyarakat diwakilkan melalui para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan yang diundang. Sementara keterlibatan kelompok masyarakat rentan ini penting didalam proses perencanaan pembangunan untuk mengetahui kebutuhan mereka agar mereka dapat mengakses langsung hasil pembangunan dan memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Program ini dilakukan sepanjang tahun secara periodik, dimana dalam program ini masyarakat dengan Bupati dan Wakil Bupati dapat berkomunikasi dua arah menyampaikan saran dan masukan serta aspirasi yang akan menjadi bahan kajian dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka ke depan. Hasil Natak Kampung akan menjadi masukan yang terhimpun dalam Musrenbang RKPD Kabupaten.

Dengan demikian, berdasarkan usulan-usulan tersebut, musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi masyarakat di level dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di masing-masing OPD sesuai program prioritas yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan.

3. *Pendekatan Politik*, dengan pendekatan ini penyusunan RKPD 2023 dilakukan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka sebagai proses penyusunan



perencanaan program pembangunan karena rakyat sebagai pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Bupati terpilih. Dalam hal ini rencana pembangunan dalam RKPD 2023 merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan tahun ke 5 (lima) atau terakhir dari RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;

4. *Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up)* dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan/desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi hingga ke tingkat nasional.

Selain itu dari orientasi substansinya penyusunan RKPD Tahun 2023 menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Pendekatan Holistik-Tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Penguatan pendekatan Holistik-Tematik ini dilakukan melalui penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas.

Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Penguatan pendekatan integratif dilakukan melalui keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional.

Penguatan pendekatan spasial dilakukan melalui perencanaan kegiatan prioritas yang berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.



Penyusunan RKPD 2023 juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 dinyatakan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan dilakukan dengan pendekatan *Money Follows Program* melalui penganggaran berbasis kinerja. Penguatan implementasi *Money Follows Program* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan penajaman integrasi sumber pendanaan dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Selanjutnya sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka proses penyusunan RKPD 2023 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Rancangan Awal RKPD 2023

Penyusunan Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023, rancangan awal RKPD Provinsi tahun 2023, Rancangan Awal RKP 2023, Program Strategis Nasional 2023, dan Pedoman Penyusunan RKPD yang dilaksanakan pada bulan November 2021. Rancangan awal RKPD berisikan panduan dan koridor perencanaan pembangunan untuk tahun 2023. Rancangan Awal RKPD 2023 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

2. Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Konsultasi publik dilaksanakan pada Bulan Januari 2022. Rancangan Awal RKPD yang sudah



diperbaiki disampaikan kepada Perangkat Daerah pada Bulan Februari 2022 sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Merupakan forum yang memfasilitasi pembahasan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan pertimbangan. Selain itu dalam Forum Perangkat Daerah dilakukan *desk* Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah untuk menyepakati prioritas Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan menyelaraskan usulan program dan kegiatan yang bersifat *Top Down* maupun *Bottom Up* dari desa/kelurahan dan kecamatan dan dari Natak Kampung. Forum Perangkat Daerah tahun 2022 dilaksanakan pada Bulan Februari tahun 2022. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang sudah disempurnakan berdasarkan saran dan masukan Forum Perangkat Daerah disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk diverifikasi kesesuaian dengan Rancangan Awal RKPD.

4. Musrenbang Desa/Kelurahan

Musrenbang Desa dan Kelurahan tahun 2022 dilaksanakan pada Bulan Januari hingga Februari 2022. Musrenbang Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa yang di dalam pelaksanaannya didampingi oleh Perangkat Daerah Teknis Kabupaten dan Camat.

5. Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang sudah diverifikasi, hasil telaah terhadap RKPD Provinsi, RKP dan Program Strategis Nasional. Penyusunan Rangcangan RKPD 2023 dilaksanakan pada Bulan April 2022. Rancangan RKPD akan menjadi bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

6. Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang RKPD di Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan. Musrenbang RKPD di



Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 10 – 21 Februari 2022 pada 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Bangka.

7. Musrenbang RKPD Kabupaten

Musrenbang RKPD di Kabupaten Bangka dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 2022 melalui pembahasan *desk* untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program kegiatan pagu indikatif indikator dan target kinerja serta lokus kegiatan. Penyelarasan program dan kegiatan kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Kabupaten dengan kewenangan desa yang diusulkan berdasarkan musrenbang kecamatan.

8. Rancangan Akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kabupaten. Rancangan Akhir RKPD dibahas bersama Sekretaris Daerah dan seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah sudah diakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 dilaksanakan paling lambat Bulan Mei 2022.

9. Penetapan RKPD

Rancangan Akhir RKPD yang sudah dibahas bersama Sekretaris Daerah dan seluruh Perangkat Daerah menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) tentang RKPD 2023. Rancangan PERKADA diajukan ke Gubernur untuk difasilitasi. Rancangan PERKADA yang sudah disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi oleh Gubernur disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dan diundangkan paling lambat 1 Minggu setelah RKPD Provinsi Tahun 2023 ditetapkan.

Secara lengkap proses penyusunan RKPD Kabupaten dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Rencana operasional pembangunan yang disusun dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dipusatkan tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2023 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Isu starategis yang sangat krusial ditahun 2023 adalah pada pemulihan pasca pandemi covid-19, sehingga RKPD mengambil tema "**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial menuju Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan**"", dengan prioritas pembangunan (1) Kesehatan Pendidikan, dan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan, (2) Industri, Pertanian, UMKM, dan Pariwisata (3) Digitalisasi/Teknologi Informasi, (4) Konektivitas Infrastruktur, dan (5) Bencana. Ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bangka.

Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan tahun 2023 maka program/kegiatan pada masing-masing Organisasai Perangkat Daerah harus mengarah pada pelaksanaan program prioritas yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian. Dengan mendukung upaya pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Kabupaten Bangka akan semakin dekat untuk mencapai visi jangka panjangnya, menjadi "Kabupaten Bangka sebagai Pusat Industri dan Perdagangan di Bangka Belitung yang Berwawasan Lingkungan dan Didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik menuju masyarakat "Bangka Sejahtera dan Mulia".